

KEKUATAN HUKUM ATAS PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH SABU RAIJUA DALAM GUGATAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI

¹ Syamsudin Noer, ² Samuel Soewita, ³ Ade Candra

^{1,2,3} Magister Hukum, Universitas Pamulang

E-mail: dosen02787@unpam.ac.id

ABSTRACT

The Constitutional Court (MK) handed down a decision on the Election Result Dispute (PHP) case for Sabu Raijua Regent, East Nusa Tenggara Province, 2020. Decision Number 135/PHP.BUP-XIX/2021, stated the disqualification of candidate pair number 2 (Orient Patriot Riwu Kore and Tobias Uly) from participating in the 2020 Election of Regent and Deputy Regent of Sabu Raijua Regency. The Court also ordered the Respondent to carry out a re-vote for the 2020 Election of Regent and Deputy Regent of Sabu Raijua Regency with all existing contestants participating, except for couples who were disqualified. Based on this, this study focuses on violations committed by the elected Regent and Deputy Regent regarding the candidacy for contestation which must hold Indonesian (single) citizenship. The aims and benefits of this research are focused on examining the arguments and legal certainty of the a quo decision and examining the legal basis for the Constitutional Court's authority in canceling the stipulation of the recapitulation of the intended regional election results. The research methodology used in this study is a normative juridical research method with a conceptual approach analyzed descriptively to see the detailed and comprehensive application of all laws and regulations or legal rules directly related to their enforcement and strengthened by field research.). The location of this research is in Sabu Raijua Regency, East Nusa Tenggara. The results of the study show that dispute resolution over general election results in the Constitutional Court still leaves a legal vacuum (recht vacuum) in this case, the handling of regional heads, who are determined as the winners of regional head elections (Pilkada), which are then canceled due to violations of registration and verification files of prospective candidates, and these conditions raise various questions as well as statements about arguments and legal certainty in the Constitutional Court which has issued the decision and how the position of the Constitutional Court's authority is then strengthened in MK Decision No. 134-135/PHP. BUP-XIX/2021.

Keywords: *Constitutional Court, Constitutional Court's Decision, Regional Head Elections, Disputes*

ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi (MK) menjatuhkan putusan terhadap perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun 2020. Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, menyatakan diskualifikasi pasangan calon nomor urut 2 (Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020. Mahkamah juga memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 dengan diikuti oleh seluruh kontestan yang ada, kecuali pasangan yang didiskualifikasi. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini memfokuskan pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih perihal pencalonan kontestasi haruslah yang menyandang kewarganegaraan (tunggal) Indonesia. Tujuan dan manfaat dari penelitian ini dikerucutkan pada telaah argumentasi dan kepastian hukum terhadap putusan a quo serta menelaah dasar hukum wewenang MK dalam pembatalan penetapan rekapitulasi hasil pilkada dimaksud. Metodologi penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual serta dianalisis secara deskriptif untuk melihat penerapan secara detil dan menyeluruh segala peraturan perundang-undangan atau aturan hukum secara langsung yang berkaitan dengan penegakannya, dan diperkuat lagi dengan penelitian lapangan (field research). Lokasi penelitian ini di Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi masih menyisakan kekosongan hukum (recht vacuum) dalam hal ini, penanganan kepala daerah, yang ditetapkan sebagai pemenang pemilihan kepala daerah (Pilkada), yang kemudian di batalkan karena pelanggaran terhadap

pendaftaran dan verifikasi berkas bakal calon, dan kondisi tersebut menimbulkan berbagai pertanyaan juga pernyataan tentang argumen dan kepastian hukum di Mahkamah Konstitusi yang telah mengeluarkan putusan tersebut serta bagaimana posisi kewenangan MK yang kemudian diperkuat pada Putusan MK No. 134-135/PHP.BUP-XIX/2021.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Putusan MK, Pemilihan Kepala Daerah, Sengketa

PENDAHULUAN

Makalah Dengan berpegang pada aturan tertinggi yakni Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pada dasarnya merupakan konsekuensi pergeseran konsep otonomi daerah, berikut diajukan tinjauan hukum tentang pemilihan kepala daerah menurut peraturan perundang-undangan, baik menurut undang-undang maupun aturan pelaksanaannya. Berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pilkada serentak pada Tahun 2020 merupakan konsekuensi dari sistem demokrasi yang dianut, yaitu sarana untuk regenerasi kepemimpinan secara adil, bijaksana, serta sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tertuang dan diatur dalam konstitusi negara dan peraturan perundangan-undangan turunannya. Namun dalam pelaksanaannya terdapat pelbagai pelanggaran yang meliputi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan, pelanggaran administrasi pemilihan, sengketa pemilihan, dan tindak pidana pemilihan, serta perselisihan hasil pilkada. di mana setiap pelanggaran tersebut memiliki konsekuensi hukum serta penanganan pelanggaran yang berbeda.

Hal menarik yang menjadi perhatian peneliti bahwasannya belum ada dasar hukum penanganan bagi kepala daerah, yang sudah ditetapkan sebagai pemenang pilkada, kemudian dibatalkan keterpilihannya karena pelanggaran saat pendaftaran dan verifikasi berkas bakal calon. Dengan demikian timbul pertanyaan tentang argument dan kepastian hukum MK mengeluarkan putusan tersebut serta bagaimana posisi kewenangan MK dalam sengketa ini yang menjadi dasar bagi penulis melakukan penelitian ini.

Persyaratan untuk menggunakan hak politik untuk memilih dipenuhi melalui persyaratan KTP elektronik. Riwu Kore mengukuhkan kewarganegaraannya sebagai warga negara Indonesia dalam daftar riwayat hidup dan pendidikannya sebagai Patriot Timur. Dalam hal ini KPUD Sibul Raijua menjalankan amanat undang-undang untuk memeriksa, mengesahkan, dan menetapkan keputusan kelembagaan tentang pemilihan kepala daerah.

Setelah memeriksa dan mengesahkan dokumen yang dipersyaratkan, KPU Kabupaten Sabu Raijua mengeluarkan Keputusan 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Tahun 2020 Sabu Raijua, 23 September 2020. Akibatnya, persyaratan untuk menggunakan hak politik untuk memilih dipenuhi melalui persyaratan KTP elektronik. Riwu Kore mengukuhkan kewarganegaraannya sebagai warga negara Indonesia dalam daftar riwayat hidup dan pendidikannya sebagai Patriot Timur. Dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Daerah Sibul

Raijua menjalankan amanat undang-undang untuk memeriksa, mengesahkan, dan menetapkan keputusan kelembagaan tentang pemilihan kepala daerah. Selain itu, belum ada pasangan calon atau pemantau pemilu yang mengajukan pengaduan administratif kepada Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua terkait informasi yang diperoleh dari Orient Patriot Riwu Kore terkait kewarganegaraan yang diduga ganda. Setelah tahapan pemilihan selesai, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sabu Raijua menetapkan perolehan suara sesuai dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, pada tanggal 16 Desember 2020; dan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25/HK/03.1-Kpt/5320/KPUKab/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, pada tanggal 23 Januari 2020. Setelah tahap pelaksanaan hasil rekapitulasi suara, Orient Patriot Riwu Kore mengajukan gugatan dengan tuduhan berkewarganegaraan ganda. Akibatnya, persyaratan mengenai kewarganegaraan ganda harus dihilangkan. Dengan demikian, pemilihan calon terpilih dapat dibatalkan. Namun, masalah kewarganegaraan muncul setelah proses pemilihan telah selesai. Akibatnya, Bawaslu tidak bisa menyelesaikan masalah pencalonan sebelum batas waktu administrasi pencalonan berakhir. Akibatnya, tidak ada jalur hukum yang bisa ditempuh selama proses rekapitulasi hingga penetapan pasangan calon terpilih. Oleh sebab itu, MK dimohonkan dengan dalil jika hasil pemilu tidak dapat dipisahkan dari syarat pencalonan. Hasilnya, MK menerima permohonan nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua. Melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, MK memutuskan mendiskualifikasi pasangan calon Patriot Timur Riwu Kore dan Thobias Uly serta memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Daerah Sabu Raijua untuk melakukan pemungutan suara ulang hanya dengan dua pasangan calon sebagai kontestan peserta pemilihan.

Hal menarik dan signifikan yang menjadi pokok perhatian mendasar peneliti ialah belum ada dasar hukum bagi kepala daerah yang berkontestasi dalam perhelatan pemilihan umum kepala daerah, di mana kontestan yang sudah ditetapkan oleh penyelenggara pemilihan umum di tingkat daerah secara resmi sebagai pemenang pilkada, kemudian dibatalkan keterpilihannya karena pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pada saat pendaftaran dan verifikasi berkas bakal calon. Dengan demikian timbul pertanyaan yang serius tentang apakah dasar dari pertimbangan argument dan kepastian hukum MK mengeluarkan putusan tersebut serta bagaimana posisi kewenangan MK dalam sengketa ini yang menjadi dasar bagi penulis melakukan penelitian ini.

Mahkamah dalam pertimbangan hukum terhadap pokok permohonan menegaskan kembali permohonan PHP Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 Taken Irianto Radja Pono dan Herman Hegi Radja Haba. Dalam perkara Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 Mahkamah menjatuhkan putusan mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020.

Mahkamah juga memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sabu Raijua untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 dengan hanya mengikutkan kontestan yakni Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Nikodemus N. Rihi Heke, M.Si. dan Yohanis Uly Kale) dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Ir. Taken Radja Pono, M.Si. dan Herman Hegi Radja Haba, M.Si.).

Oleh karena itu, Mahkamah dalam menjatuhkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021 tidak dapat dipisahkan dengan amar putusan perkara Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021. Karena Putusan Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021 harus merujuk pada amar Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, maka sebagai konsekuensi hukumnya harus diperlakukan konsekuensi hukum yang sama yaitu harus dilakukan pemungutan suara ulang dengan ketentuan sebagaimana telah diperintahkan dalam amar putusan perkara Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana argumentasi dan kepastian hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021? Apa dasar hukum mengenai wewenang Mahkamah Konstitusi dalam pelaksanaan pembatalan penetapan rekapitulasi hasil pemilihan Kepala Daerah Sabu Raijua? Tujuan dari penelitian menjelaskan arah sasaran yang hendak dicapai dalam penelitian. Mengacu pada permasalahan, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: Untuk menelaah argumentasi dan kepastian hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021. Untuk mengetahui dasar hukum wewenang Mahkamah Konstitusi dalam pembatalan penetapan rekapitulasi hasil pemilihan Kepala Daerah Sabu Raijua.

Tujuan dari penelitian ini dikerucutkan pada telaah argumentasi dan kepastian hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi a quo serta menelaah dasar hukum wewenang MK dalam pembatalan penetapan rekapitulasi hasil pilkada dimaksud. Manfaat yang menjadi target penelitian ini adalah secara teoritis dapat berguna bagi pengembangan keilmuan bidang hukum yang berkaitan dengan Hukum Tata Negara, khususnya terkait argumentasi dan kepastian hukum putusan MK dan menjadi dasar hukum kewenangan MK melakukan pembatalan penetapan rekapitulasi dan secara praktis dapat menjadi sumber referensi dan bahan perbandingan bagi penelitian-penelitian lanjutan yang terkait hal tersebut.

METODE

Pemecahan Masalah Sengketa Pilkada

Pengajuan permohonan oleh Peserta Dapat disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota Sabu Raijua, secara lisan atau tertulis. Petugas Penerima Permohonan memeriksa kelengkapan dokumen/berkas administrasi Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan secara langsung. Petugas Penerima Permohonan mengeluarkan tanda terima berkas. Petugas Penerima Permohonan melakukan verifikasi formal terhadap dokumen/berkas administrasi. Pejabat struktural meregister Permohonan dan menuangkan dalam formulir model PSPP 05. Dalam hal dokumen/berkas administrasi Permohonan belum lengkap, Petugas Penerima Permohonan memberitahukan Permohonan belum lengkap kepada Pemohon pada hari yang sama.

Apabila dokumen/berkas administrasi Permohonan dinyatakan lengkap, pejabat struktural meregister Permohonan yang dituangkan dalam formulir model PSPP 05. Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota Sabu Raijua mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu dibacakan secara terbuka dan dapat dihadiri oleh Pemohon, Termohon, dan pihak terkait.

Pelaksanaan

Pelaksanaan penelitian dilakukan pada 24 sampai dengan 27 Januari 2023 di Kabupaten Sabu Raijua Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Khalayak Sasaran

Sampling masyarakat pemilih, petugas penyelenggara Pilkada, Dinas Kependudukan Sipil Kabupaten Kota, Kantor Wilayah Direktorat Jendral Imigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tempat dan Waktu

Bawaslu Kabupaten/Kota Sabu Raijua, Dinas Kependudukan Sipil Kabupaten Kota, Kantor Wilayah Direktorat Jendral Imigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Metode Kegiatan

Penelitian ini dilakukan dengan menggabungkan metode secara langsung ke lapangan dengan observasi dan wawancara terbatas dan penelitian perpustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisa Juridis

Pilkada langsung kepala daerah telah menjadi konsensus politik nasional. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sejatinya pilkada secara langsung sangat berkaitan dengan konsep otonomi daerah. Kebebasan yang dimiliki oleh daerah untuk membuat dan mengimplementasikan sendiri keputusannya adalah hakekat dari otonomi daerah. Dalam pengertian ini daerah memiliki kebebasan politik local untuk menentukan cara memilih wakil-wakilnya baik di legislatif maupun dieksekutif. Tentu saja setiap daerah menikmati kebebasan yang berada dalam koridor kebijakan pemerintah pusat. Terlebih dalam Negara kesatuan, otonomi yang dimiliki oleh daerah bukanlah suatu yang original, melainkan pemberian pemerintah pusat.

Ada beberapa alasan yang seringkali diajukan sebagai argumentasi dipraktikannya pemilihan langsung Kepala Daerah. Di beberapa Negara pasca kolonialisasi, kekuasaan Negara dan pemerintahan cenderung tersentralisasi. Kepentingan partai politik di tingkat nasional sangat mendominasi perilaku elite politik di tingkat local. Tidak ada kebebasan dan otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat local. Pemilihan langsung Kepala Daerah dimaksudkan untuk memutus mata rantai hubungan vertical antara partai politik di tingkat nasional dan elite politik di tingkat local. Secara horizontal hal ini dimaksudkan untuk memutus oligarki elite politik local dalam pemilihan Kepala daerah. Termasuk dalam tujuan kedua adalah untuk meningkatkan akuntabilitas Kepala

Daerah yang terpilih. Masyarakat secara langsung memilih calon-calon yang akuntabel, profesional dan memiliki keberpihakan kepada masyarakat lokal.

Menarik untuk melihat pengalaman di negara lain yang telah lama membangun sisten politik demokratis. India, misalnya, sekalipun menganut sistem pemerintahan federal, namun Komisi Pemilihan Umum India (Indian Election Commission) yang independen dan otonom tetap memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi ke Komisi Pemilihan Umum di Negara manakala Komisi Pemilihan Umum di negara bagian memerlukan bantuan. Intervensi oleh Komisi Pemilihan Umum atas permintaan Komisi Pemilihan Umum di Negara bagian ini dilakukan baik untuk pemilihan umum bagi anggota DPR dan DPRD maupun untuk pemilihan umum yang diadakan di satu negara bagian saja. Hal ini kerap kali terjadi di daerah-daerah yang memiliki potensi konflik sebagai akibat masih maraknya gerakan- gerakan separatis. Intervensi ini semata-mata dilakukan untuk menjamin agar pemilihan umum dapat diselenggarakan secara bebas, jujur, rahasia, dan adil.

Analisa Sosial

Tensi politik pada wilayah yang menyelenggarakan Pilkada lazimnya memanas seiring dengan munculnya rivalitas antara berbagai kekuatan politik yang bertarung dalam pemilu. Politik seeringkali dijadikan sarana atau upaya untuk mencapai kekuasaan, yang sejatinya memang menarik minat banyak orang. Deliar Noer (1983), politik merupakan aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan yang bermaksud untuk mempengaruhi dengan jalan mengubah atau mempertahankan suatu bentuk susunan masyarakat. Kegiatan politik dalam konteks ini melahirkan partisipasi politik,

Peningkatan partisipasi publik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara disalurkan melalui pengaturan mekanisme yang semakin mencerminkan prinsip keterbukaan dan persamaan bagi segenap warga Negara, yang salah satunya adalah melalui penyelenggaraan Pilkada. Diantara beberapa mekanisme demokrasi yang telah dijalankan, Pilkada mendapat perhatian yang cukup serius dari berbagai kalangan, mengingat masih banyak mengandung masalah, apakah mekanisme Pilkada yang dijalankan telah sesuai dengan kondisi sosial dan kondisi bangsa saat ini? Keraguan berbagai pihak dalam penyelenggaraan Pilkada karena berbagai masalah yang muncul yang menyertai penyelenggaraan Pilkada yang bertolak belakang dari tujuan semula, baik dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi maupun untuk memperluas keadlan dan kesejahteraan sosial, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya, memunculkan friksi sosial. Belum lagi dengan biaya yang sangat tinggi untuk penyelenggaraan Pilkada, sementara pemimpin yang dihasilkan tidak bekerja untuk kepentingan rakyat. Otonomi sebagai bentuk desentralisasi yang semula dianggap sebagai pematangan proses demokrasi tidak berkaitan apapun dengan demokrasi itu sendiri, karena tidak disertai dengan perubahan “power relation” antara pemerintah dengan rakyat. Penguasa pusat diganti dengan penguasa daerah yang sama-sama otoriter, menolak partisipasi rakyat sebatas pemilih, bukan penentu kebijakan.

Dalam otonomi semacam ini yang terjadi adalah disintgrasi sosial, karena masyarakat konflik, pimpinan agama retak, termasuk komunitas sosial juga melonggar. Padahal kerukunan sosial dan integrasi sosial merupakan kondisi yang sangat penting untuk melaksanakan pembangunan dan menciptakan berbagai agenda kesejahteraan rakyat.

Pilkada yang disemangati oleh nafsu berkuasa telah menyengsarakan rakyat dan menjerumuskan para pimpinan daerah itu sendiri, misalnya melakukan penyelewengan terhadap keuangan daerah (korupsi). Euforia otonomi daerah nampaknya telah kebablasan, sehingga terbuka kemungkinan daerah-daerah dipimpin oleh orang-orang yang notabene tidak berkualitas, yang hanya mengandalkan pengaruh uang, kekuatan dan kekuasaan.

Analisa Budaya

Selain dampak sosial yang ditimbulkan sebagai ekses negatif dalam penyelenggaraan Pilkada, aspek lain yang terkait adalah dampak budaya dari masyarakat yang terlibat dalam proses Pilkada, yang merupakan lanjutan dari dampak sosial yang telah dipaparkan di atas. Masyarakat (bangsa) Indonesia dengan budaya demokrasi yang kental dengan ciri-ciri kekeluargaan, musyawarah mufakat seharusnya menjadi tolok ukur utama dalam penyelenggaraan Pilkada. Di tengah-tengah gencarnya tuntutan dan suara untuk membangun Indonesia Baru yang lebih demokratis di bawah pemerintahan yang bersih, berwibawa, reformatif, dan legitimated, justru tidak sedikit politisi yang berkarakter oportunistik, arogan, dan mau menang sendiri, yang sangat bertentangan secara diametral terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang mengedepankan nilai kebebasan, kesamaan, persaudaraan, kejujuran, dan nilai-nilai keluhuran budaya bangsa.

Perilaku elite politik yang menyangsikan kejujuran demokrasi tanpa bukti dan argumentasi yang jelas, bahkan bertingkah “inkonstitusional”, setidaknya memberikan gambaran bahwa kita masih belum memiliki budaya demokrasi seperti yang diharapkan. Tampaknya, menerima kekalahan menjadi sebuah kenyataan yang begitu pahit, sehingga muncul berbagai “manuver” yang mereka lontarkan untuk membentuk opini publik bahwa mereka telah dicurangi, dipinggirkan, atau dimarjinalkan.

Pada satu sisi, kondisi semacam itu memang bisa menjadi sinyal dinamika politik yang bertahun-tahun lamanya terpasung dalam belenggu rezim Orde Baru. Namun, pada sisi yang lain, hal itu bisa memberikan citra demokrasi yang tidak sehat bagi rakyat, bahkan akan menjadi bumerang bagi elite politik itu sendiri dalam membangun partai politiknya pada masa-masa mendatang. Rakyat jadi kehilangan simpati dan kepercayaan. Agenda penting dan urgen yang harus segera digarap ialah membangun budaya demokrasi yang sehat, sehingga memiliki apresiasi yang tinggi dan handal terhadap sikap fair, jujur, ksatria, elegan, dan lapang dada terhadap apa pun hasil yang telah disepakati bersama lewat proses demokrasi.

Untuk itu, pembentukan warga negara yang memiliki kesadaran berdemokrasi, adalah langkah awal dalam menuju lajur demokrasi yang benar. Sebagaimana disampaikan Murray Print (1999), pembentukan warga negara yang memiliki keadaban demokratis dan demokrasi keadaban paling mungkin dilakukan secara efektif hanya melalui pendidikan kewarganegaraan (civic education). Civic education dengan demikian, merupakan sarana pendidikan yang dibutuhkan oleh negara-negara demokrasi baru untuk melahirkan generasi muda yang mengetahui tentang pengetahuan, nilai-nilai dan keadilan yang diperlukan untuk mengaktualisasikan, memberdayakan, dan melestarikan demokrasi. Mengaktualisasikan, memberdayakan dan melestarikan demokrasi ini adalah infrastruktur politik, khususnya di daerah. Infrastruktur politik yang terdiri (political party) dari kelompok gerakan (movement group) dan kelompok penekan (pressure group). Partai politik di daerah menjadi salah satu elemen penting yang ikut melakukan pemberdayaan

publik dalam rangka pilkada secara langsung di daerah. Tanpa itu, semua jangan harap, pilkada secara langsung akan tercipta dengan baik. Maka sejak awal harus ada panduan yang jelas bagi arus bawah, bagaimana harus menjalankan pilkada secara langsung dengan baik.

Berbicara tentang Pilkada Kabupaten Sabu Raijua, di mana dengan diluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25/HK/03.1-Kpt/5320/KPUKab/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, pada tanggal 23 Januari 2020. Setelah tahap pelaksanaan hasil rekapitulasi suara, Orient Patriot Riwu Kore mengajukan gugatan dengan tuduhan berkewarganegaraan ganda. Akibatnya, persyaratan mengenai kewarganegaraan ganda harus dihilangkan. Dengan demikian, pemilihan calon terpilih dapat dibatalkan. Namun, masalah kewarganegaraan muncul setelah proses pemilihan telah selesai. Akibatnya, Bawaslu tidak bisa menyelesaikan masalah pencalonan sebelum batas waktu administrasi pencalonan berakhir. Akibatnya, tidak ada jalur hukum yang bisa ditempuh selama proses rekapitulasi hingga penetapan pasangan calon terpilih. Oleh sebab itu, MK dimohonkan dengan dalil jika hasil pemilu tidak dapat dipisahkan dari syarat pencalonan. Hasilnya, MK menerima permohonan nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua. Melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, MK memutuskan mendiskualifikasi pasangan calon Patriot Timur Riwu Kore dan Thobias Uly serta memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Daerah Sabu Raijua untuk melakukan pemungutan suara ulang hanya dengan dua pasangan calon sebagai kontestan peserta pemilihan.

Hal menarik dan signifikan yang menjadi pokok perhatian mendasar peneliti ialah belum ada dasar hukum bagi kepala daerah yang berkontestasi dalam perhelatan pemilihan umum kepala daerah, di mana kontestan yang sudah ditetapkan oleh penyelenggara pemilihan umum di tingkat daerah secara resmi sebagai pemenang pilkada, kemudian dibatalkan keterpilihannya karena pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pada saat pendaftaran dan verifikasi berkas bakal calon. Dengan demikian timbul pertanyaan yang serius tentang apakah dasar dari pertimbangan argument dan kepastian hukum MK mengeluarkan putusan tersebut serta bagaimana posisi kewenangan MK dalam sengketa ini yang menjadi dasar bagi penulis melakukan penelitian ini.

Mahkamah dalam pertimbangan hukum terhadap pokok permohonan menegaskan kembali permohonan PHP Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 Taken Irianto Radja Pono dan Herman Hegi Radja Haba. Dalam perkara Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 Mahkamah menjatuhkan putusan mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020.

Mahkamah juga memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sabu Raijua untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 dengan hanya mengikutkan kontestan yakni Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Nikodemus N. Rihi Heke dan Yohanis

Uly Kale) dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Taken Radja Pono dan Herman Hegi Radja Haba).

Oleh karena itu, Mahkamah dalam menjatuhkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021 tidak dapat dipisahkan dengan amar putusan perkara Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021. Karena Putusan Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021 harus merujuk pada amar Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, maka sebagai konsekuensi hukumnya harus diperlakukan konsekuensi hukum yang sama yaitu harus dilakukan pemungutan suara ulang dengan ketentuan sebagaimana telah diperintahkan dalam amar putusan perkara Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 tersebut.



Gambar 1. Tim Penelitian

KESIMPULAN

Times Pilkada langsung kepala daerah telah menjadi konsensus politik nasional. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sejatinya pilkada secara langsung sangat berkaitan dengan konsep otonomi daerah. Kebebasan yang dimiliki oleh daerah untuk membuat dan mengimplementasikan sendiri keputusannya adalah hakekat dari otonomi daerah.

Tensi politik pada wilayah yang menyelenggarakan Pilkada lazimnya memanas seiring dengan munculnya rivalitas antara berbagai kekuatan politik yang bertarung dalam pemilu. Politik seringkali dijadikan sarana atau upaya untuk mencapai kekuasaan, yang sejatinya memang menarik minat banyak orang. Deliar Noer (1983), politik merupakan aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan yang bermaksud untuk mempengaruhi dengan jalan mengubah atau mempertahankan suatu bentuk susunan masyarakat. Kegiatan politik dalam konteks ini melahirkan partisipasi politik.

Peningkatan partisipasi publik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara disalurkan melalui pengaturan mekanisme yang semakin mencerminkan prinsip keterbukaan dan persamaan bagi segenap warga Negara, yang salah satunya adalah melalui penyelenggaraan Pilkada. Perilaku elite politik yang menyangsikan kejujuran demokrasi tanpa bukti dan argumentasi yang jelas, bahkan bertingkah “inkonstitusional”, setidaknya memberikan gambaran bahwa kita masih belum memiliki budaya demokrasi seperti yang diharapkan. Tampaknya, menerima kekalahan menjadi sebuah kenyataan yang begitu pahit, sehingga muncul berbagai “manuver” yang mereka lontarkan untuk membentuk opini publik bahwa mereka telah dicurangi, dipinggirkan, atau dimarjinalkan.

Pada satu sisi, kondisi semacam itu memang bisa menjadi sinyal dinamika politik yang bertahun-tahun lamanya terpasung dalam belenggu rezim Orde Baru. Namun, pada sisi yang lain, hal itu bisa memberikan citra demokrasi yang tidak sehat bagi rakyat, bahkan akan menjadi bumerang bagi elite politik itu sendiri dalam membangun partai politiknya pada masa-masa mendatang. Rakyat jadi kehilangan simpati dan kepercayaan. Agenda penting dan urgen yang harus segera digarap ialah membangun budaya demokrasi yang sehat, sehingga memiliki apresiasi yang tinggi dan handal terhadap sikap fair, jujur, ksatria, elegan, dan lapang dada terhadap apa pun hasil yang telah disepakati bersama lewat proses demokrasi.

Hal menarik dan signifikan yang menjadi pokok perhatian mendasar dalam penelitian ini ialah belum ada dasar hukum bagi kepala daerah yang berkontestasi dalam perhelatan pemilihan umum kepala daerah, di mana kontestan yang sudah ditetapkan oleh penyelenggara pemilihan umum di tingkat daerah secara resmi sebagai pemenang pilkada, kemudian dibatalkan keterpilihannya karena pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pada saat pendaftaran dan verifikasi berkas bakal calon.

DAFTAR PUSTAKA

- Pan Mohamad Faiz, dkk, ed., 2021, *Menegakkan Keadilan Pemilu - Menjaga Kemurnian Suara Rakyat (Dinamika Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi)*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Syamsudin Noer, 2021, *Vexatious Request*, Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Agusniawan Etra, 2022, *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Pilih dalam Negara Hukum Demokratis*, Jurnal Konstitusi, Volume 19, Nomor 2.
- Bill Nope dan Gerald Aldytia Bunga, 2022, *Juridical Analysis of The Status Of Orient Riwu Kore In The Election Of The Regional Head Of Sabu Raijua Regency In 2020*, Journal of Digital Law and Policy, Volume 1 Number 2, January 2022.
- Bonaventura Pradana Suhendarto dan Retno Saraswati, 2022, *Implikasi Hukum Status Kewarganegaraan Asing Pada Calon Terpilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 4, Nomor, Tahun 2022.
- Irfan Amir, 2021, *Disqualification of the Candidate Pair for the Elected Regional Head of Sabu Raijua Regency*, Jumal Al Bayyinah, Volume 5, Number 2 (2021).
- Muzayanah, Dyah Listyarini, dan Sukarman, 2021, *Kajian Yuridis Pelanggaran Syarat Calon Kepala Daerah Dalam Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 Terhadap Penggunaan Status Kewarganegaraan Ganda*, Jumal Komunikasi Hukum, Volume 7 Nomor, Agustus 2021.
- Relliano Yopaca Fajrul Falaakh dan Tri Sulistyowati, 2021, *Penetapan Orient sebagai Calon Bupati Sabu Raijua UU No 8 Tahun 2015*, Jumal Reformasi Hukum Trisakti, Volume 4, Nomor 5, 2022. Rima Yuwana Yustikaningrum, Mohammad Mahrus Ali, *Dari Sekadau ke Sabu Raijua: Menakar Jejak Bawaslu dalam Dinamika Persidangan di Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol 18, Nomor 4 (2021).
- Silvester Sili Teka, 2021, *Urgensi Desain Collaborative Governancedalam Pemilu dan Pilkada (Studi Kasus Malpraktik Elektoral Tahapan Pencalonan Pemilu DPRD Provinsi NTT dan Pilkada Sabu Raijua)*, Jurnal Adhyasta Pemilu, Volume 4, Nomor 1, 2021.
- Feri Amsari, dkk., 2022, *Konstitusionalitas dan Kerangka Hukum Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024*, Penelitian Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bekerjasama dengan Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas.